



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Randi Saputra Bin Alm Icon;
Tempat lahir : Pariaman (Sumatera Barat);
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Palak RT. 004 RW. 001 Desa Sepuk
Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Natuna sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran tanggal 10 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran tanggal 10 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SAPUTRA Bin Alm ICON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDI SAPUTRA Bin Alm ICON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) Set Keranjang Stainlis berisikan Rawai (Alat Pancing);
 - 2 (dua) Buah Keranjang Stainlis;
 - 1 (satu) Buah Baterai Aki Merk MSB;
 - 1 (satu) Buah Baterai Aki Merk YUASA;
 - 1 (satu) Buah Besi Tanduk Penggulus Rawai;
 - 1 (satu) Buah Antena Radar Merk Shakes Peare;
 - 1 (satu) Buah Radar Merk Garmin GPSmap 585;
 - 1 (satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32;
 - 1 (satu) Buah Radio Contact merk ICOM IC-M200;
 - 1 (satu) Buah Radio Contact merk ICOM IC-M304;

Dikembalikan kepada saksi NUR ROHMAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, sangat menyesali perbuatan dan kesalahannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pula dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I RANDI SAPUTRA Bin Alm ICON bersama-sama dengan Terdakwa II JAK (DPO), pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 06.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk pada bulan November 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Rahayu RT 001 RW 001 Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna dan di KM SUMBER BERKAT 23 yang bersandar di Pelabuhan Batu Mayam Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa I RANDI SAPUTRA Bin Alm ICON yang sedang menonton acara silat di SMA NEGERI 2 RANAI berkenalan dengan terdakwa II JAK (DPO). Kemudian terdakwa I bercerita kepada terdakwa II tentang permasalahannya dengan saksi NUR ROHMAN yang sudah 2 (dua) bulan gaji terdakwa I sebagai ABK tidak di bayarkan gaji oleh saksi NUR ROHMAN, mendengar cerita terdakwa I tersebut terdakwa II JAK (DPO) menyarankan kepada terdakwa I agar mengambil radar dan satelit lalu gadaikan.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa I diantarkan oleh terdakwa II JAK (DPO) sampai ke dekat rumah saksi NUR ROHMAN dan terdakwa II JAK (DPO) telah sepakat dengan terdakwa I, bahwa terdakwa II JAK (DPO) akan menjemput kembali terdakwa I pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 setelah terdakwa I mengambil barang-barang kapal yang disimpan di rumah saksi NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN di tempat dan di waktu yang sama saat terdakwa I dan terdakwa II JAK (DPO) berpisah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I pergi kerumah saksi NUR ROHMAN dan mengambil kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Radar merk GARMIN GPSmap 585, 1 (Satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (Satu) Buah Radio Contac merk ICOM IC-M200, 1 (Satu) Buah Radio Contac merk ICOM IC-M304 lalu membawanya keluar dari rumah saksi NUR ROHMAN untuk menjumpai terdakwa II JAK (DPO) yang telah menunggu di luar dekat rumah saksi NUR ROHMAN. Setelah Terdakwal dan terdakwa II JAK (DPO) berjumpa kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama-sama ke Ranai dengan membawa kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah Radar merk GARMIN GPS map 585, 1 (Satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (Satu) Buah Radio Contac merk ICOM IC-M200, 1 (Satu) Buah Radio Contac merk ICOM IC-M304 menuju ke rumah kontrakan terdakwa II JAK (DPO) untuk menyimpan barang yang telah diambil dari rumah saksi NUR ROHMAN.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Kapal KM SUMBER BERKAT 23 yang bersandar di Pelabuhan Batu Mayam Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi NUR ROHMAN berupa 5 (Lima) Buah Keranjang Rawai, 1 (Satu) Buah Tanduk Gol, 1 (Satu) Buah Baterai merk MSB, 1 (Satu) Buah Baterai merk YUASA, 1 (Satu) Buah ANTENNA Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (Satu) Buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017 bersama dengan terdakwa II JAK (DPO) dan SARDO SIMAREMARE untuk membayar hutang terdakwa I kepada SARDO SIMAREMARE sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II JAK (DPO) dalam mengambil 1 (Satu) Buah Radar merk GARMIN GPSmap 585, 1 (Satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (Satu) Buah Radio Contac merk ICOM IC-M200, 1 (Satu) Buah Radio Contac merk ICOM IC-M304, 5 (Lima) Buah Keranjang Rawai, 1 (Satu) Buah Tanduk Gol, 1 (Satu) Buah Baterai merk MSB, 1 (Satu) Buah Baterai merk YUASA, 1 (Satu) Buah ANTENNA Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (Satu) Buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017 dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak pemilik barang yaitu saksi NUR ROHMAN serta akibat

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi NUR ROHMAN mengalami kerugian senilai lebih kurang sebesar RP. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Rohman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa Keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Pencurian asset atau barang-barang kapal;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 00.10 WIB di Pelabuhan Batu Mayam Desa Samedang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut tapi setelah diberitahu oleh Penyidik, pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi pergi melihat Kapal Sumber Berkat yang sedang dalam Perbaikan di Pelabuhan Batu Mayam Desa Sumedang dan pada waktu Saksi sampai disana Saksi langsung mengecek kapal tersebut untuk melihat apakah barang-barang yang berada di atas kapal tersebut masih ada, dan setelah di cek ternyata 1 (satu) buah Radar Merk Garmin GPS map 585, 1 (satu) buah Radar Merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (satu) buah Radio Contac Merk ICOM IC-M200, 5 (lima) buah Keranjang Rawai, 1 (satu) buah Besi Tanduk Penggulung Gol, 1 (satu) buah Baterai Merk MSB, 1 (satu) buah Baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah ANTENNA Kapal Merk SHAKESPEARE, 1 (satu) buah GPS GPS

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTENNA Unit Merk FURUNO GPA-017 dan 3 (tiga) Set Rawai (alat penangkap) sudah tidak ada lagi di atas kapal ;

- Bahwa selain barang tersebut Saksi juga kehilangan 1 (satu) buah Radio Contac Merk ICOM IC-M304 hilang di rumah Saksi pada tanggal 10 November tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi hilang Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polair, dan karena prosesnya sangat lambat kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Natuna dan pada waktu itu langsung ditindak lanjuti dan langsung cek ke lapangan;

- Bahwa pemilik kapal Sumber Berkat tersebut adalah Koperasi Indonesia Hijau dan Saksi bekerja di Koperasi tersebut dengan jabatan Ketua atau Dewan Pendiri dari Koperasi Indonesia Hijau;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kapal Sumber Berkat tersebut adalah Koperasi Indonesia Hijau;

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian tersebut pada hari Kamis saksi masih melihat barang-barang tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, pada tanggal 4 November 2019 pada saat Saksi di Pelabuhan Batu Mayam untuk perbaikan kapal, Terdakwa datang dan ikut membantu membersihkan kapal;

- Bahwa pada tanggal 8 November 2019 Terdakwa ada datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menanyakan kapan kapal Sumber Berkat tersebut bisa turun untuk kerja akan tetapi tidak bertemu dengan Saksi;

- Bahwa kapal tersebut dikunci dan kunci tersebut ada kunci duplikat 3 (tiga) buah, 1 (satu) di pegang oleh Kapten Kapal, 1 (satu) ada sama Saksi dan 1 (satu) lagi ada di rumah Saksi di rumah Saksi;

- Bahwa barang-barang tersebut terletak di ruang Kapten dan ruangan tersebut dikunci;

- Bahwa barang-barang tersebut semuanya tidak bisa diambil oleh 1 (satu) orang tetapi Saksi tidak tahu siapa saja yang mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja teman Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Kapal Sumber Berkat tersebut berada di Pelabuhan Batu Mayam pada saat itu untuk perbaikan kapal;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut ditaksir sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sutrisno, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa Keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 00.10 WIB di Pelabuhan Batu Mayam Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi pada bulan November 2019 Saksi Istam datang membawa seorang temannya yaitu Terdakwa ke rumah Saksi dan keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk meminjam uang;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 pada saat Saksi bekerja di Sebuton, Saksi ditelepon oleh anak Saksi Muhammad Azri mengatakan bahwa ada orang di rumah mencari Saksi dan meminta nomor telepon Saksi. Kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan berkata "Pak saya mau berjumpa dengan bapak ada perlu", kemudian Saksi menjawab "Ya nanti sore aja ke rumah saya, saya masih kerja". Malam harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi sendirian dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan "Pak saya boleh minta bantuan ngak karena saya tidur mesjid, saya minta tolong mau meminjam uang" selanjutnya saya mengatakan "Kita kan baru kenal semalam, mau kasih gimana, bukannya saya ngak mau bantu", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya ada barang Pak buat jaminan kalau Bapak tidak percaya". setelah menunggu lebih 1 (satu) jam datanglah barang yang akan dijaminan tersebut kepada Saksi dengan diantar oleh seorang laki-laki, kemudian Terdakwa berkata "Pak ini jaminannya, saya pinjam duit Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) hari lagi saya pulangin". setelah itu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pamit untuk pulang;
- Keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi mengatakan bahwa Terdakwa mau minta nomor rekening Saksi karena bos Terdakwa mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk belanja ABK di kapal, setelah Saksi memberikan nomor rekening Saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau meminjam uang lagi sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mau pergi ke Selat Lampa karena ada Kapal Sabuk datang dan Terdakwa mau minggirkan kapal Terdakwa. kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan Terdakwa bahwa besok Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut, dan Terdakwa menjawab "iya";

- Bahwa Saksi memberikan Terdakwa pinjaman uang karena Terdakwa pada waktu itu menangis dan Saksi memberikan uang tersebut karena Saksi Istam yang mengenalkan Terdakwa yang merupakan anak buah Saksi dan pada waktu itu Terdakwa juga memberikan jaminan 1 (satu) buah Radar merk Garmin GPSmap 585, pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik kapal tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa barang-barang tersebut sekarang disita oleh Polisi;
- Bahwa uang tersebut sampai sekarang belum ada dibayar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Istam, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa Keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya Tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu lebih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pada waktu itu Saksi pernah lihat Terdakwa pada waktu itu Saksi lewat depan kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Surisno karena, Saksi Sutrisno merupakan bos Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi setiap 2 (dua) hari sekali pergi ke rumah Saksi Sutrisno untuk meminjam uang beli rokok, dan pada waktu itu Saksi mau

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke rumah Saksi Sutrisno dan Terdakwa ada di luar dan bertanya “bang mau kemana”, dan Saksi menjawab “mau pergi ke rumah Pak Tris mau pinjam uang beli rokok”, kemudian Terdakwa menjawab “ikutlah bang saya suntuk”. Setelah itu Saksi pergi bersama Terdakwa ke rumah Saksi Sutrisno dan setelah itu Saksi pulang lagi bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa kerja dimana;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Sutrisno, Saksi tahunya setelah Saksi Sutrisno menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Sutrisno adalah sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan barang berupa 1 (satu) buah Radar merk Garmin GPSmap 585;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang-barang yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi Sutrisno;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nasarudin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa Keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Pencurian Satelit dan Radio;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut akan tetapi setelah di Penyidik Saksi baru mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Muhammadiyah dan Saksi Muhammadiyah mengenalkan Terdakwa kepada Saksi. Setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau menggadaikan alat-alat berupa satelit kapal Merk Furuno dan 2 (dua) buah Radio Icom kepada Saksi. Pada waktu itu Terdakwa sudah membawa barang-barang tersebut ke tempat Saksi. Awalnya Terdakwa menawarkan barang-barang tersebut kepada Saksi untuk dijual



tetapi Saksi tidak mau, namun Terdakwa tetap memaksa Saksi karena Terdakwa mengaku butuh uang sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada waktu Saksi Muhammadijah juga bertanggung jawab jika Terdakwa tidak membayar uangnya, setelah itu Saksi memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan barang-barang tersebut ditinggalkan sebagai barang gadai;

- Bahwa barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) buah Radar Merk Furuno GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah Radio Contact merk Icom IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact Merk Icom IV-M304;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang tersebut karena Terdakwa lagi butuh uang untuk menebus motornya;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa menangis-nangis dihadapan Saksi lagi butuh uang, dan Saksi berniat untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Muhammaddiah;
- Bahwa barang-barang yang digadaikan Terdakwa tersebut Saksi simpan di rumah dan tidak pernah Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa, tetapi Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah Tekong dan barang-barang tersebut diakui adalah miliknya;
- Bahwa uang Saksi belum ada dikembalikan oleh Terdakwa, akan tetapi pengembalian uang Saksi tersebut perjanjiannya dipotong dari gaji Saksi Muhammaddiah;
- Bahwa barang-barang yang digadaikan tersebut sekarang sudah disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammadijah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa Keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Nia (teman perempuan Terdakwa) adalah teman istri Saksi;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru beberapa hari saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama istri Saksi pergi ke rumah Rina di Jalan Pramuka. Disana Saksi bertemu dengan Nia dan Terdakwa. Setelah itu Saksi dikenalkan oleh Nia dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Abang kerja apa", lalu Saksi jawab "Saksi kerja buat batako", dan setelah itu Saksi bekerja apa, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kapten kapal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi pergi mengantar istri bekerja ke rumah Rina, kemudian Rina mengatakan bahwa Terdakwa mau runding dengan Saksi, ketika Saksi tanya runding apa, Rina bilang tidak tahu. Setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa datang kemudian Saksi mengatakan "aku mau beli waring ketempat kawan untuk buat sangkar burung", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya ikut abanglah bang", kemudian Saksi jawab "Iya ayoklah ikut". Setelah selesai membeli waring, Saksi dan Terdakwa pulang ke kontrakan Saksi kemudian pergi ke ke kontrakan Rina. Disana Terdakwa meminjam motor Saksi untuk mengambil barang, namun Terdakwa tidak ada bawa apa-apa dan mengatakan kawannya tidak ada. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah bos Saksi yaitu Saudara Zami dan disana kami berjumpa Saksi Nasarudin. Dan sekitar pukul 21.00 WIB pergi ke rumah Saksi Nasarudin, disana Terdakwa bilang mau menjual barang tetapi ditolak. Malamnya sekira pukul 23.00 WIB kami pergi lagi ke rumah Nasarudin dengan membawa barang-barang tersebut dan disana Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Nasarudin dengan menggadaikan barang-barang yang dibawa tersebut, awalnya Saksi Nasarudin tidak mau dan akhirnya karena Terdakwa menangis-nangis akhirnya Saksi Nasarudin memberikan Terdakwa pinjaman uang dengan Saksi sebagai jaminan juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa barang-barang tersebut barang-barang curian;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Saksi tidak ikut mengambilnya, Saksi hanya menunggu di atas motor dan setelah menunggu lama akhirnya Terdakwa datang membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut dipinjam Terdakwa untuk rental motor yang hancur dan membayar uang kontrakan;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa dan Saksi pergi ke Lapangan Jarmin di Ranai;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada bertemu lagi dengan Terdakwa, ada yang mengatakan Terdakwa sudah pergi ke Letung Tarempa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang tersebut padahal sebelumnya Terdakwa janji seminggu mau membayarnya, dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada membayar, karena Saksi sebagai jaminannya akhirnya uang gaji Saksi dipotong untuk membayar uang Saksi Nasarudin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa Keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu kenapa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi tersebut adalah 1 (satu) buah Radar merk Garmin GPSmap 585, 1 (satu) buah radar Merk Furumo GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah Radio Contact merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact merk ICOM IC-M304, 5 (lima) buah Rawai, 1 (satu) buah Tanduk Gol, 1 (satu) buah Baterai merk MSB, 1 (satu) buah Baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah Antenna Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Nur Rohman dan Kapal KM Sumber Berkat;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Nur Rohman antara lain 1 (satu) buah Radar merk Garmin GPSmap 585, 1 (satu) buah radar Merk Furumo GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah Radio Contact merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact merk ICOM IC-M304, sedangkan yang Terdakwa ambil dari kapal KM Sumber Berkat adalah 5 (lima) buah Rawai, 1 (satu) buah Tanduk Gol, 1 (satu) buah Baterai merk MSB, 1 (satu) buah Baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah Antenna Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Kapal KM Sumber Berkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Nur Rohman awalnya pada tanggal 05 November 2019, awalnya Terdakwa pisahkan barang-barang tersebut dan dimasukkan dalam Plastik warna hitam kemudian Terdakwa letakkan ke dalam gudang dan menyimpannya di bawah meja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena sebelumnya Terdakwa meminta gaji Terdakwa selama 2 (dua) bulan kepada Kapten Kapal KM Sumber Berkat akan tetapi Kapten KM Sumber Berkat tersebut tidak tahu kapan gaji Terdakwa keluar dan hanya mengatakan bersabar kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa istrinya sebentar lagi akan melahirkan dan membutuhkan uang. Dari situlah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh Sudara Jak, Saudara Jak yang mengantarkan Terdakwa ke Rumah Saksi Nur Rohman adalah Saudara Jak akan tetapi dia hanya menunggu di samping rumah Saksi Nur Rohman dan Terdakwa mengambil sendiri barang-barang tersebut, setelah itu kami bersama-sama pergi ke Ranai;
- Bahwa Terdakwa dengan Jak hanya berteman dan Terdakwa kenal dengan Jak baru 15 (lima belas) hari;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut yaitu 1 (satu) buah Radar merk Garmin GPSmap 585, 1 (satu) buah radar Merk Furumo GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah Radio Contact merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact merk ICOM IC-M304 Terdakwa simpan di rumah Saudara Jak;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil mau Terdakwa gadaikan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sutrisno yaitu 1 (satu) buah Radar Merk Garmin GPSmap 585 seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dan kepada Saksi Nasaruddin yaitu 1 (satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (satu) Buah Radio Contact Merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact Merk ICOM IC-M304 seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sutrisno dari Saksi Istam yang Terdakwa kenal baru 2 (dua) hari karena pada saat Terdakwa bermain ke kontrakan Jak dan Saksi Istam tinggal disana juga;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang tersebut kepada Saksi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 19 November 2020, pada hari itu Saksi Sutrisno memberikan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 Terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Jak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nasaruddin karena dikenalkan oleh Saksi Muhammadiyah yang merupakan teman Terdakwa yang dikenalkan oleh Nia yang merupakan pacar Saudara Jak;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 November 2020 dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Jak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammadiyah untuk pegangan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada menebus barang-barang yang Terdakwa gadaikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 5 (lima) buah Rawai, 1 (satu) buah Tanduk Gol, 1 (satu) buah Baterai merk MSB, 1 (satu) buah Baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah Antenna Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017 pada hari Minggu tanggal 10 November 2020 sekira pukul 00.10 WIB dibantu oleh Sardo Simare-mare, Saudara Jak dan Saudara Zakimin;
- Bahwa pada waktu itu Sardo Simare-mare mencarikan mobil dan juga ikut membantu Terdakwa mengangkat 5 (lima) buah Rawai, 1 (satu) buah Tanduk Gol, 1 (satu) buah Baterai merk MSB, 1 (satu) buah Baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah Antenna Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017 ke atas mobil, sedangkan Saudara Jak pada waktu tidak ikut membantu mengambil barang-barang tersebut karena ia sibuk mengambil barang-barang yang berada dibagian belakang kapal dan Saudara Zakimin hanya sebagai supir;



- Bahwa pada waktu itu barang-barang yang diambil Saudara Jak adalah 1 (satu) buah tabung gad 3 KG, 1 (satu) buah ember yang berisikan besi-besi bekas mesin, dan 1 (satu) buah terpal;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut disimpan di rumah Sardo Simare-mare karena tempat kontrakan Terdakwa kecil dan juga sebagai jaminan karena Terdakwa meminjam uang Sardo Simare-mare sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Sardo Simare-mare tidak tahu bahwa barang-barang tersebut barang hasil curian karena Terdakwa mengatakan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) set keranjang stainless berisikan Rawai (alat) pancing;
- 2 (dua) buah keranjang stainless;
- 1 (satu) buah Baterai Aki merk MSB;
- 1 (satu) buah Baterai Aki Merk YUASA;
- 1 (satu) buah Besi tanduk penggulung rawai;
- 1 (satu) buah Antenna radar merk shakes peare;
- 1 (satu) buah radar merk garmin GPS map 585;
- 1 (satu) buah Radar merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32;
- 1 (satu) buah Radio contact merk ICOM IC-M200;
- 1 (satu) buah contact merk ICOM IC-M304;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Natuna yaitu Saudara Bripta Darsono Purba, Bripta Tri Zakia Fauzi dan Bripta Bonih Suryo Cibro pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan laporan Saksi Korban Nur Rohmat;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda dimana yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di rumah Saksi Korban Nur Rohmat di Dusun Rahayu RT 001 RW 001 Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) buah radar merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garmin GPSmap 585, 1 (satu) buah radar merk Furumo GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M304, sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB pada Kapal Penangkap Ikan KM.Sumber Berkat 23 milik Saksi Korban Nur Rohmat yang sedang bersandar untuk perbaikan di Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 5 (lima) buah Rawai, 1 (satu) buah Tanduk Gol, 1 (satu) buah Baterai merk MSB, 1 (satu) buah Baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah Antenna Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017;

- Bahwa benar total barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) item dengan rincian :

- 3 (tiga) set keranjang stainless berisikan Rawai (alat) pancing;
- 2 (dua) buah keranjang stainless;
- 1 (satu) buah Baterai Aki merk MSB;
- 1 (satu) buah Baterai Aki Merk YUASA;
- 1 (satu) buah Besi tanduk penggulung rawai;
- 1 (satu) buah Antenna radar merk shakes peare;
- 1 (satu) buah radar merk garmin GPS map 585;
- 1 (satu) buah Radar merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32;
- 1 (satu) buah Radio contact merk ICOM IC-M200;
- 1 (satu) buah contact merk ICOM IC-M304;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bekerja di Kapal KM Sumber Berkat 23 sebagai Anak Buah Kapal;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Korban Nur Rohman pada tanggal 05 November 2019, awalnya barang-barang yang Terdakwa curi tersebut berada di dalam gudang di dalam rumah Saksi Korban Nur Rohmat, kemudian Terdakwa memisahkan barang-barang tersebut di dalam plastik dan Terdakwa simpan di bawah meja dengan bungkus plastik hitam, selanjutnya pada tanggal 7 November 2019 barulah Terdakwa mengambil barang-barang yang sebelumnya telah Terdakwa pisahkan tersebut dengan diantar oleh Saudara Jak (DPO) yang menunggu di samping rumah Saksi Korban Nur Rohmat, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO) dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa barang-barang tersebut ke

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Jak (DPO);

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Kapal Penangkap Ikan KM. Sumber Berkat 23 pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan Suadar Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare (DPO) dan Saudara Zakimin yang mana peranan dari Saudara Sardo Simaremare adalah yang mencarikan mobil untuk mengangkut barang-barang tersebut ke Ranai dan juga ikut membantu Terdakwa pada saat mengangkat 5 (lima) buah rawai, 1 (satu) buah tanduk gol, 1 (satu) buah baterai merk MSB, 1 (satu) buah baterai merk Yuasa, 1 (satu) buah antenna kapal merk Shakespeare, 1 (satu) buah GPS Antenna Unit merk Furumo GPA-17 dari KM.Sumber Berkat 23 ke dermaga dan dari dermaga ke dalam mobil pick up, kemudian peranan dari Saudara Zakimin adalah sebagai pemilik mobil rental yang disewa oleh Saudara Sardo Simaremare dan Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut, sedangkan peranan Saudara Jak (DPO) pada saat itu adalah turut ikut pergi bersama-sama Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare dari Ranai menuju Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, namun Saudara Jak (DPO) tidak ikut membantu Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare mengambil barang-barang dari KM. Sumber Berkat 23 tersebut, malah Saudara Jak (DPO) sibuk mengambil barang-barang yang berada pada bagian belakang kapal yaitu berupa : 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah ember yang berisikan besi-besi bekas mesin dan 1 (satu) buah terpal, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare dengan mengendarai mobil pick up yang dikemudiakan oleh Saudara Zakimin pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Sardo Simaremare (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena sebelumnya Terdakwa meminta gaji Terdakwa selama 2 (dua) bulan kepada Kapten Kapal KM Sumber Berkat akan tetapi Kapten KM Sumber Berkat tersebut tidak tahu kapan gaji Terdakwa keluar dan hanya mengatakan bersabar kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa istrinya sebentar lagi akan melahirkan dan membutuhkan uang. Dari situlah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa curi tersebut telah sempat Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sutrisno yaitu 1 (satu) buah radar Merk Garmin GPSmap 585 seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dan kepada Saksi Nasaruddin yaitu 1 (satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (satu) Buah Radio Contact Merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact Merk ICOM IC-M304 seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan barang tersebut berupa 1 (satu) buah radar Merk Garmin GPSmap 585 kepada Saksi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, pada hari itu Saksi Sutrisno memberikan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Jak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan barang tersebut berupa 1 (satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (satu) Buah Radio Contact Merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact Merk ICOM IC-M304 kepada Saksi Nasarudin pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Jak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammadiyah untuk pegangan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum ada menebus barang-barang yang Terdakwa gadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu **Terdakwa Randi Saputra Bin Alm Icon** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan diujukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



“mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Natuna yaitu Saudara Bripta Darsono Purba, Bripta Tri Zakia Fauzi dan Bripta Bonih Suryo Cibro pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan laporan Saksi Korban Nur Rohmat;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda dimana yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di rumah Saksi Korban Nur Rohmat di Dusun Rahayu RT 001 RW 001 Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) buah radar merk Garmin GPSmap 585, 1 (satu) buah radar merk Furumo GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M304, sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB pada Kapal Penangkap Ikan KM.Sumber Berkat 23 milik Saksi Korban Nur Rohmat yang sedang bersandar untuk perbaikan di Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 5 (lima) buah Rawai, 1 (satu) buah Tanduk Gol, 1 (satu) buah Baterai merk MSB, 1 (satu) buah Baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah Antenna Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017;
- Bahwa benar total barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) item dengan rincian :
 - 3 (tiga) set keranjang stainlis berisikan Rawai (alat) pancing;
 - 2 (dua) buah keranjang stainlis;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baterai Aki merk MSB;
- 1 (satu) buah Baterai Aki Merk YUASA;
- 1 (satu) buah Besi tanduk penggulung rawai;
- 1 (satu) buah Antenna radar merk shakes peare;
- 1 (satu) buah radar merk garmin GPS map 585;
- 1 (satu) buah Radar merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32;
- 1 (satu) buah Radio contact merk ICOM IC-M200;
- 1 (satu) buah contact merk ICOM IC-M304;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bekerja di Kapal KM Sumber Berkat 23 sebagai Anak Buah Kapal;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Korban Nur Rohman pada tanggal 05 November 2019, awalnya barang-barang yang Terdakwa curi tersebut berada di dalam gudang di dalam rumah Saksi Korban Nur Rohmat, kemudian Terdakwa memisahkan barang-barang tersebut di dalam plastik dan Terdakwa simpan di bawah meja dengan bungkus plastik hitam, selanjutnya pada tanggal 7 November 2019 barulah Terdakwa mengambil barang-barang yang sebelumnya telah Terdakwa pisahkan tersebut dengan diantar oleh Saudara Jak (DPO) yang menunggu di samping rumah Saksi Korban Nur Rohmat, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO) dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Jak (DPO);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Kapal Penangkap Ikan KM. Sumber Berkat 23 pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan Suadar Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare (DPO) dan Saudara Zakimin yang mana peranan dari Saudara Sardo Simaremare adalah yang mencari mobil untuk mengangkut barang-barang tersebut ke Ranai dan juga ikut membantu Terdakwa pada saat mengangkat 5 (lima) buah rawai, 1 (satu) buah tanduk gol, 1 (satu) buah baterai merk MSB, 1 (satu) buah baterai merk Yuasa, 1 (satu) buah antenna kapal merk Shakespeare, 1 (satu) buah GPS Antenna Unit merk Furumo GPA-17 dari KM.Sumber Berkat 23 ke dermaga dan dari dermaga ke dalam mobil pick up, kemudian peranan dari Saudara Zakimin adalah sebagai pemilik mobil rental yang disewa oleh Saudara Sardo Simaremare dan Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut, sedangkan peranan Saudara Jak

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada saat itu adalah turut ikut pergi bersama-sama Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare dari Ranai menuju Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, namun Saudara Jak (DPO) tidak ikut membantu Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare mengambil barang-barang dari KM. Sumber Berkat 23 tersebut, malah Saudara Jak (DPO) sibuk mengambil barang-barang yang berada pada bagian belakang kapal yaitu berupa : 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah ember yang berisikan besi-besi bekas mesin dan 1 (satu) buah terpal, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare dengan mengendarai mobil pick up yang dikemudikan oleh Saudara Zakimin pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Sardo Simaremare (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena sebelumnya Terdakwa meminta gaji Terdakwa selama 2 (dua) bulan kepada Kapten Kapal KM Sumber Berkat akan tetapi Kapten KM Sumber Berkat tersebut tidak tahu kapan gaji Terdakwa keluar dan hanya mengatakan bersabar kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa istrinya sebentar lagi akan melahirkan dan membutuhkan uang. Dari situlah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa curi tersebut telah sempat Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sutrisno yaitu 1 (satu) buah radar Merk Garmin GPSmap 585 seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dan kepada Saksi Nasaruddin yaitu 1 (satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (satu) Buah Radio Contact Merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact Merk ICOM IC-M304 seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan barang tersebut berupa 1 (satu) buah radar Merk Garmin GPSmap 585 kepada Saksi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, pada hari itu Saksi Sutrisno memberikan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Jak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan barang tersebut berupa 1 (satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (satu) Buah Radio Contact Merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact Merk ICOM IC-M304 kepada Saksi Nasarudin pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Jak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammadiyah untuk pegangan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa belum ada menebus barang-barang yang Terdakwa gadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Korban Nur Rohman yang mana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda dimana yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di rumah Saksi Korban Nur Rohmat di Dusun Rahayu RT 001 RW 001 Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) buah radar merk Garmin GPSmap 585, 1 (satu) buah radar merk Furumo GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M304, sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB pada Kapal Penangkap Ikan KM.Sumber Berkas 23 milik Saksi Korban Nur Rohmat yang sedang bersandar untuk perbaikan di Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 5 (lima) buah Rawai, 1 (satu) buah Tanduk Gol, 1 (satu) buah Baterai merk MSB, 1 (satu) buah Baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah Antenna Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017;

Menimbang, bahwa total keseluruhan barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) item dengan rincian :

- 3 (tiga) set keranjang stainless berisikan Rawai (alat) pancing;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah keranjang stainless;
- 1 (satu) buah Baterai Aki merk MSB;
- 1 (satu) buah Baterai Aki Merk YUASA;
- 1 (satu) buah Besi tanduk penggulung rawai;
- 1 (satu) buah Antenna radar merk shakes peare;
- 1 (satu) buah radar merk garmin GPS map 585;
- 1 (satu) buah Radar merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32;
- 1 (satu) buah Radio contact merk ICOM IC-M200;
- 1 (satu) buah contact merk ICOM IC-M304;

Menimbang, bahwa kronologis cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Nur Rohmat tersebut berawal pada tanggal 05 November 2019, awalnya barang-barang yang Terdakwa curi tersebut berada di dalam gudang di dalam rumah Saksi Korban Nur Rohmat, kemudian Terdakwa memisahkan barang-barang tersebut di dalam plastik dan Terdakwa simpan di bawah meja dengan bungkus plastik hitam, selanjutnya pada tanggal 7 November 2019 barulah Terdakwa mengambil barang-barang yang sebelumnya telah Terdakwa pisahkan tersebut dengan diantar oleh Saudara Jak (DPO) yang menunggu di samping rumah Saksi Korban Nur Rohmat, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO) dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Jak (DPO). Selanjutnya cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Kapal Penangkap Ikan KM. Sumber Berkat 23 pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan Sudar Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare (DPO) dan Saudara Zakimin yang mana peranan dari Saudara Sardo Simaremare adalah yang mencarikan mobil untuk mengangkut barang-barang tersebut ke Ranai dan juga ikut membantu Terdakwa pada saat mengangkat 5 (lima) buah rawai, 1 (satu) buah tanduk gol, 1 (satu) buah baterai merk MSB, 1 (satu) buah baterai merk Yuasa, 1 (satu) buah antenna kapal merk Shakespeare, 1 (satu) buah GPS Antenna Unit merk Furumo GPA-17 dari KM. Sumber Berkat 23 ke dermaga dan dari dermaga ke dalam mobil pick up, kemudian peranan dari Saudara Zakimin adalah sebagai pemilik mobil rental yang disewa oleh Saudara Sardo Simaremare dan Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut, sedangkan peranan Saudara Jak (DPO) pada saat itu adalah turut ikut pergi bersama-sama Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare dari Ranai menuju Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, namun Saudara Jak (DPO)

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut membantu Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare mengambil barang-barang dari KM. Sumber Berkat 23 tersebut, malah Saudara Jak (DPO) sibuk mengambil barang-barang yang berada pada bagian belakang kapal yaitu berupa : 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah ember yang berisikan besi-besi bekas mesin dan 1 (satu) buah terpal, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare dengan mengendarai mobil pick up yang dikemudikan oleh Saudara Zakimin pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Sardo Simaremare (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) set keranjang stainless berisikan Rawai (alat) pancing;
- 2 (dua) buah keranjang stainless;
- 1 (satu) buah Baterai Aki merk MSB;
- 1 (satu) buah Baterai Aki Merk YUASA;
- 1 (satu) buah Besi tanduk penggulung rawai;
- 1 (satu) buah Antenna radar merk shakes peare;
- 1 (satu) buah radar merk garmin GPS map 585;
- 1 (satu) buah Radar merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32;
- 1 (satu) buah Radio contact merk ICOM IC-M200;
- 1 (satu) buah contact merk ICOM IC-M304;

, telah beralih penguasaannya, atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh Saksi korban Nur Rohman sebagai pemilik barang-barang tersebut, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri dan merupakan milik orang lain. Benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sendiri. Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sah milik orang lain yaitu milik Saksi Korban Nur Rohman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Natuna yaitu Saudara Bripta Darsono Purba, Bripta Tri Zakia Fauzi dan Bripta Bonih Suryo Cibro pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan laporan Saksi Korban Nur Rohmat;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda dimana yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di rumah Saksi Korban Nur Rohmat di Dusun Rahayu RT 001 RW 001 Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) buah radar merk Garmin GPSmap 585, 1 (satu) buah radar merk Furumo GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M304, sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB pada Kapal Penangkap Ikan KM.Sumber Berkat 23 milik Saksi Korban Nur Rohmat yang sedang bersandar untuk perbaikan di Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 5 (lima) buah Rawai, 1 (satu) buah Tanduk Gol, 1 (satu) buah Baterai merk MSB, 1 (satu) buah Baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah Antenna Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017;
- Bahwa benar total barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) item dengan rincian :
 - 3 (tiga) set keranjang stainlis berisikan Rawai (alat) pancing;
 - 2 (dua) buah keranjang stainlis;
 - 1 (satu) buah Baterai Aki merk MSB;
 - 1 (satu) buah Baterai Aki Merk YUASA;
 - 1 (satu) buah Besi tanduk penggulung rawai;
 - 1 (satu) buah Antenna radar merk shakes peare;
 - 1 (satu) buah radar merk garmin GPS map 585;
 - 1 (satu) buah Radar merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32;
 - 1 (satu) buah Radio contact merk ICOM IC-M200;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah contact merk ICOM IC-M304;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bekerja di Kapal KM Sumber Berkat 23 sebagai Anak Buah Kapal;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Korban Nur Rohman pada tanggal 05 November 2019, awalnya barang-barang yang Terdakwa curi tersebut berada di dalam gudang di dalam rumah Saksi Korban Nur Rohmat, kemudian Terdakwa memisahkan barang-barang tersebut di dalam plastik dan Terdakwa simpan di bawah meja dengan bungkus plastik hitam, selanjutnya pada tanggal 7 November 2019 barulah Terdakwa mengambil barang-barang yang sebelumnya telah Terdakwa pisahkan tersebut dengan diantar oleh Saudara Jak (DPO) yang menunggu di samping rumah Saksi Korban Nur Rohmat, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO) dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Jak (DPO);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Kapal Penangkap Ikan KM. Sumber Berkat 23 pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan Suadar Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare (DPO) dan Saudara Zakimin yang mana peranan dari Saudara Sardo Simaremare adalah yang mencarikan mobil untuk mengangkut barang-barang tersebut ke Ranai dan juga ikut membantu Terdakwa pada saat mengangkat 5 (lima) buah rawai, 1 (satu) buah tanduk gol, 1 (satu) buah baterai merk MSB, 1 (satu) buah baterai merk Yuasa, 1 (satu) buah antenna kapal merk Shakespeare, 1 (satu) buah GPS Antenna Unit merk Furumo GPA-17 dari KM.Sumber Berkat 23 ke dermaga dan dari dermaga ke dalam mobil pick up, kemudian peranan dari Saudara Zakimin adalah sebagai pemilik mobil rental yang disewa oleh Saudara Sardo Simaremare dan Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut, sedangkan peranan Saudara Jak (DPO) pada saat itu adalah turut ikut pergi bersama-sama Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare dari Ranai menuju Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, namun Saudara Jak (DPO) tidak ikut membantu Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare mengambil barang-barang dari KM. Sumber Berkat 23 tersebut, malah Saudara Jak (DPO) sibuk mengambil barang-barang yang berada pada bagian belakang kapal yaitu berupa : 1 (satu) buah tabung gas

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



3 Kg, 1 (satu) buah ember yang berisikan besi-besi bekas mesin dan 1 (satu) buah terpal, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare dengan mengendarai mobil pick up yang dikemudikan oleh Saudara Zakimin pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Sardo Simaremare (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena sebelumnya Terdakwa meminta gaji Terdakwa selama 2 (dua) bulan kepada Kapten Kapal KM Sumber Berkat akan tetapi Kapten KM Sumber Berkat tersebut tidak tahu kapan gaji Terdakwa keluar dan hanya mengatakan bersabar kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa istrinya sebentar lagi akan melahirkan dan membutuhkan uang. Dari situlah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa curi tersebut telah sempat Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sutrisno yaitu 1 (satu) buah radar Merk Garmin GPSmap 585 seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dan kepada Saksi Nasaruddin yaitu 1 (satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (satu) Buah Radio Contact Merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact Merk ICOM IC-M304 seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan barang tersebut berupa 1 (satu) buah radar Merk Garmin GPSmap 585 kepada Saksi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, pada hari itu Saksi Sutrisno memberikan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Jak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan barang tersebut berupa 1 (satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (satu) Buah Radio Contact Merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact Merk ICOM IC-M304 kepada Saksi Nasarudin pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Jak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammadiyah untuk pegangan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum ada menebus barang-barang yang Terdakwa gadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa barang yang berupa : 1 (satu) buah radar merk Garmin GPSmap 585, 1 (satu) buah radar merk Furumo GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M304, 5 (lima) buah rawai, 1 (satu) buah tanduk gol, 1 (satu) buah baterai merk MSB, 1 (satu) buah baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah antenna kapal merk SHAKESPEARE dan 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017 yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah benar seluruhnya milik Saksi Korban Nur Rohman dan Terdakwa tidak memiliki hak sedikit pun terhadap kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **"dengan maksud"** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. adapun **"untuk dimiliki"**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk dimiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan **"secara melawan hukum"** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan secara melawan hukum tersebut adalah tanpa hak atau tanpa izin yang berhak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Natuna yaitu Saudara Bripta Darsono Purba, Bripta Tri Zakia Fauzi dan Bripta Bonih Suryo Cibro pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan laporan Saksi Korban Nur Rohmat;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda dimana yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di rumah Saksi Korban Nur Rohmat di Dusun Rahayu RT 001 RW 001 Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) buah radar merk Garmin GPSmap 585, 1 (satu) buah radar merk Furumo GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M304, sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB pada Kapal Penangkap Ikan KM.Sumber Berkat 23 milik Saksi Korban Nur Rohmat yang sedang bersandar untuk perbaikan di Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 5 (lima) buah Rawai, 1 (satu) buah Tanduk Gol, 1 (satu) buah Baterai merk MSB, 1 (satu) buah Baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah Antenna Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017;
- Bahwa benar total barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) item dengan rincian :
 - 3 (tiga) set keranjang stainlis berisikan Rawai (alat) pancing;
 - 2 (dua) buah keranjang stainlis;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baterai Aki merk MSB;
- 1 (satu) buah Baterai Aki Merk YUASA;
- 1 (satu) buah Besi tanduk penggulung rawai;
- 1 (satu) buah Antenna radar merk shakes peare;
- 1 (satu) buah radar merk garmin GPS map 585;
- 1 (satu) buah Radar merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32;
- 1 (satu) buah Radio contact merk ICOM IC-M200;
- 1 (satu) buah contact merk ICOM IC-M304;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bekerja di Kapal KM Sumber Berkat 23 sebagai Anak Buah Kapal;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Korban Nur Rohman pada tanggal 05 November 2019, awalnya barang-barang yang Terdakwa curi tersebut berada di dalam gudang di dalam rumah Saksi Korban Nur Rohmat, kemudian Terdakwa memisahkan barang-barang tersebut di dalam plastik dan Terdakwa simpan di bawah meja dengan bungkus plastik hitam, selanjutnya pada tanggal 7 November 2019 barulah Terdakwa mengambil barang-barang yang sebelumnya telah Terdakwa pisahkan tersebut dengan diantar oleh Saudara Jak (DPO) yang menunggu di samping rumah Saksi Korban Nur Rohmat, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO) dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Jak (DPO);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Kapal Penangkap Ikan KM. Sumber Berkat 23 pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan Suadar Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare (DPO) dan Saudara Zakimin yang mana peranan dari Saudara Sardo Simaremare adalah yang mencari mobil untuk mengangkut barang-barang tersebut ke Ranai dan juga ikut membantu Terdakwa pada saat mengangkat 5 (lima) buah rawai, 1 (satu) buah tanduk gol, 1 (satu) buah baterai merk MSB, 1 (satu) buah baterai merk Yuasa, 1 (satu) buah antenna kapal merk Shakespeare, 1 (satu) buah GPS Antenna Unit merk Furumo GPA-17 dari KM.Sumber Berkat 23 ke dermaga dan dari dermaga ke dalam mobil pick up, kemudian peranan dari Saudara Zakimin adalah sebagai pemilik mobil rental yang disewa oleh Saudara Sardo Simaremare dan Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut, sedangkan peranan Saudara Jak

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) pada saat itu adalah turut ikut pergi bersama-sama Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare dari Ranai menuju Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, namun Saudara Jak (DPO) tidak ikut membantu Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare mengambil barang-barang dari KM. Sumber Berkat 23 tersebut, malah Saudara Jak (DPO) sibuk mengambil barang-barang yang berada pada bagian belakang kapal yaitu berupa : 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah ember yang berisikan besi-besi bekas mesin dan 1 (satu) buah terpal, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare dengan mengendarai mobil pick up yang dikemudikan oleh Saudara Zakimin pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Sardo Simaremare (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena sebelumnya Terdakwa meminta gaji Terdakwa selama 2 (dua) bulan kepada Kapten Kapal KM Sumber Berkat akan tetapi Kapten KM Sumber Berkat tersebut tidak tahu kapan gaji Terdakwa keluar dan hanya mengatakan bersabar kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa istrinya sebentar lagi akan melahirkan dan membutuhkan uang. Dari situlah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa curi tersebut telah sempat Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sutrisno yaitu 1 (satu) buah radar Merk Garmin GPSmap 585 seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dan kepada Saksi Nasaruddin yaitu 1 (satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (satu) Buah Radio Contact Merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact Merk ICOM IC-M304 seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan barang tersebut berupa 1 (satu) buah radar Merk Garmin GPSmap 585 kepada Saksi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, pada hari itu Saksi Sutrisno memberikan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Jak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan barang tersebut berupa 1 (satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (satu) Buah Radio Contact Merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact Merk ICOM IC-M304 kepada Saksi Nasarudin pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Jak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammadiyah untuk pegangan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa belum ada menebus barang-barang yang Terdakwa gadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa : 1 (satu) buah radar merk Garmin GPSmap 585, 1 (satu) buah radar merk Furumo GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M304, 5 (lima) buah rawai, 1 (satu) buah tanduk gol, 1 (satu) buah baterai merk MSB, 1 (satu) buah baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah antenna kapal merk SHAKESPEARE dan 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017, adalah tanpa hak atau tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan Saksi Korban Nur Rohman sebagai pemilik sah barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, tidak perlu adanya rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang, dengan digunakan kata gepleegd (dilakukan) bukan kata began diadakan maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat bekerjasama. Keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing pelaku yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut sehingga terjadilah delik pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Natuna yaitu Saudara Bripta Darsono Purba, Bripta Tri Zakia Fauzi dan Bripta Bonih Suryo Cibro pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan laporan Saksi Korban Nur Rohmat;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda dimana yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di rumah Saksi Korban Nur Rohmat di Dusun Rahayu RT 001 RW 001 Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) buah radar merk Garmin GPSmap 585, 1 (satu) buah radar merk Furumo GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M304, sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB pada Kapal Penangkap Ikan KM.Sumber Berkat 23 milik Saksi Korban Nur Rohmat yang sedang bersandar untuk perbaikan di Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 5 (lima) buah Rawai, 1 (satu) buah Tanduk Gol, 1 (satu) buah Baterai merk MSB, 1 (satu) buah Baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah Antenna Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017;
- Bahwa benar total barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) item dengan rincian :
 - 3 (tiga) set keranjang stainless berisikan Rawai (alat) pancing;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah keranjang stainless;
 - 1 (satu) buah Baterai Aki merk MSB;
 - 1 (satu) buah Baterai Aki Merk YUASA;
 - 1 (satu) buah Besi tanduk penggulung rawai;
 - 1 (satu) buah Antenna radar merk shakes peare;
 - 1 (satu) buah radar merk garmin GPS map 585;
 - 1 (satu) buah Radar merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32;
 - 1 (satu) buah Radio contact merk ICOM IC-M200;
 - 1 (satu) buah contact merk ICOM IC-M304;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bekerja di Kapal KM Sumber Berkat 23 sebagai Anak Buah Kapal;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Korban Nur Rohman pada tanggal 05 November 2019, awalnya barang-barang yang Terdakwa curi tersebut berada di dalam gudang di dalam rumah Saksi Korban Nur Rohmat, kemudian Terdakwa memisahkan barang-barang tersebut di dalam plastik dan Terdakwa simpan di bawah meja dengan bungkus plastik hitam, selanjutnya pada tanggal 7 November 2019 barulah Terdakwa mengambil barang-barang yang sebelumnya telah Terdakwa pisahkan tersebut dengan diantar oleh Saudara Jak (DPO) yang menunggu di samping rumah Saksi Korban Nur Rohmat, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO) dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Jak (DPO);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Kapal Penangkap Ikan KM. Sumber Berkat 23 pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan Sudar Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare (DPO) dan Saudara Zakimin yang mana peranan dari Saudara Sardo Simaremare adalah yang mencarikan mobil untuk mengangkut barang-barang tersebut ke Ranai dan juga ikut membantu Terdakwa pada saat mengangkat 5 (lima) buah rawai, 1 (satu) buah tanduk gol, 1 (satu) buah baterai merk MSB, 1 (satu) buah baterai merk Yuasa, 1 (satu) buah antenna kapal merk Shakespeare, 1 (satu) buah GPS Antenna Unit merk Furumo GPA-17 dari KM.Sumber Berkat 23 ke dermaga dan dari dermaga ke dalam mobil pick up, kemudian peranan dari Saudara Zakimin adalah sebagai pemilik mobil rental yang disewa oleh Saudara Sardo Simaremare dan Terdakwa untuk

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



mengangkut barang-barang tersebut, sedangkan peranan Saudara Jak (DPO) pada saat itu adalah turut ikut pergi bersama-sama Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare dari Ranai menuju Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, namun Saudara Jak (DPO) tidak ikut membantu Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare mengambil barang-barang dari KM. Sumber Berkat 23 tersebut, malah Saudara Jak (DPO) sibuk mengambil barang-barang yang berada pada bagian belakang kapal yaitu berupa : 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah ember yang berisikan besi-besi bekas mesin dan 1 (satu) buah terpal, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare dengan mengendarai mobil pick up yang dikemudikan oleh Saudara Zakimin pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Sardo Simaremare (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena sebelumnya Terdakwa meminta gaji Terdakwa selama 2 (dua) bulan kepada Kapten Kapal KM Sumber Berkat akan tetapi Kapten KM Sumber Berkat tersebut tidak tahu kapan gaji Terdakwa keluar dan hanya mengatakan bersabar kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa istrinya sebentar lagi akan melahirkan dan membutuhkan uang. Dari situlah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa curi tersebut telah sempat Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sutrisno yaitu 1 (satu) buah radar Merk Garmin GPSmap 585 seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dan kepada Saksi Nasaruddin yaitu 1 (satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (satu) Buah Radio Contact Merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact Merk ICOM IC-M304 seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan barang tersebut berupa 1 (satu) buah radar Merk Garmin GPSmap 585 kepada Saksi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, pada hari itu Saksi Sutrisno memberikan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Jak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan barang tersebut berupa 1 (satu) Buah Radar Merk FURUMO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32, 1 (satu) Buah Radio Contact Merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah Radio Contact Merk ICOM IC-M304 kepada Saksi Nasarudin pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Jak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammadiyah untuk pegangan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum ada menebus barang-barang yang Terdakwa gadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada waktu kejadian pencurian tersebut yang mana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda dimana yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di rumah Saksi Korban Nur Rohmat di Dusun Rahayu RT 001 RW 001 Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) buah radar merk Garmin GPSmap 585, 1 (satu) buah radar merk Furumo GPS/WAAS Navigator G-32, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M200, 1 (satu) buah radio contact merk ICOM IC-M304, sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB pada Kapal Penangkap Ikan KM.Sumber Berkat 23 milik Saksi Korban Nur Rohmat yang sedang bersandar untuk perbaikan di Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 5 (lima) buah Rawai, 1 (satu) buah Tanduk Gol, 1 (satu) buah Baterai merk MSB, 1 (satu) buah Baterai Merk YUASA, 1 (satu) buah Antenna Kapal merk SHAKESPEARE, 1 (satu) buah GPS ANTENNA UNIT merk FURUMO GPA-017;

Menimbang, bahwa kronologis cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Nur Rohmat tersebut berawal pada tanggal 05 November 2019, awalnya barang-barang yang Terdakwa curi tersebut berada di

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang di dalam rumah Saksi Korban Nur Rohmat, kemudian Terdakwa memisahkan barang-barang tersebut di dalam plastik dan Terdakwa simpan di bawah meja dengan bungkus plastik hitam, selanjutnya pada tanggal 7 November 2019 barulah Terdakwa mengambil barang-barang yang sebelumnya telah Terdakwa pisahkan tersebut dengan diantar oleh Saudara Jak (DPO) yang menunggu di samping rumah Saksi Korban Nur Rohmat, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO) dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Jak (DPO). Selanjutnya cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Kapal Penangkap Ikan KM. Sumber Berkat 23 pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan Sudar Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare (DPO) dan Saudara Zakimin yang mana peranan dari Saudara Sardo Simaremare adalah yang mencari mobil untuk mengangkut barang-barang tersebut ke Ranai dan juga ikut membantu Terdakwa pada saat mengangkat 5 (lima) buah rawai, 1 (satu) buah tanduk gol, 1 (satu) buah baterai merk MSB, 1 (satu) buah baterai merk Yuasa, 1 (satu) buah antenna kapal merk Shakespeare, 1 (satu) buah GPS Antenna Unit merk Furumo GPA-17 dari KM. Sumber Berkat 23 ke dermaga dan dari dermaga ke dalam mobil pick up, kemudian peranan dari Saudara Zakimin adalah sebagai pemilik mobil rental yang disewa oleh Saudara Sardo Simaremare dan Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut, sedangkan peranan Saudara Jak (DPO) pada saat itu adalah turut ikut pergi bersama-sama Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare dari Ranai menuju Pelabuhan Batu Mayam Desa Semendang Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, namun Saudara Jak (DPO) tidak ikut membantu Terdakwa dan Saudara Sardo Simaremare mengambil barang-barang dari KM. Sumber Berkat 23 tersebut, malah Saudara Jak (DPO) sibuk mengambil barang-barang yang berada pada bagian belakang kapal yaitu berupa : 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah ember yang berisikan besi-besi bekas mesin dan 1 (satu) buah terpal, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saudara Jak (DPO), Saudara Sardo Simaremare dengan mengendarai mobil pick up yang dikemudiakan oleh Saudara Zakimin pergi membawa barang-barang tersebut ke Ranai yang kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saudara Sardo Simaremare (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian diantara Terdakwa, Saudara Sardo Simaremare (DPO) dan Saudara Jak (DPO) telah terjalin adanya kerjasama

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau saling bersekutu untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut, sesuai peranan masing-masing dalam terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) set keranjang stainless berisikan Rawai (alat) pancing;
- 2 (dua) buah keranjang stainless;
- 1 (satu) buah Baterai Aki merk MSB;
- 1 (satu) buah Baterai Aki Merk YUASA;
- 1 (satu) buah Besi tanduk penggulung rawai;
- 1 (satu) buah Antenna radar merk shakes peare;
- 1 (satu) buah radar merk garmin GPS map 585;
- 1 (satu) buah Radar merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32;
- 1 (satu) buah Radio contact merk ICOM IC-M200;
- 1 (satu) buah contact merk ICOM IC-M304;

yang telah disita dari Saksi Terdakwa, Saksi Sutrisno dan Saksi Nasarudin, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Rohman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi Korban Nur Rohman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Randi Saputra Bin Alm Icon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) set keranjang stainless berisikan Rawai (alat) pancing;
 - 2 (dua) buah keranjang stainless;
 - 1 (satu) buah Baterai Aki merk MSB;
 - 1 (satu) buah Baterai Aki Merk YUASA;
 - 1 (satu) buah Besi tanduk penggulung rawai;
 - 1 (satu) buah Antenna radar merk shakes peare;
 - 1 (satu) buah radar merk garmin GPS map 585;
 - 1 (satu) buah Radar merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR G-32;
 - 1 (satu) buah Radio contact merk ICOM IC-M200;
 - 1 (satu) buah contact merk ICOM IC-M304;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Rohman;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.